



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 314 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SE-KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu pada ruang lingkup Pemerintahan Desa di Kecamatan Purwadadi sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Jambelaer Nomor 141.1/SK 24 – Pem – 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jambelaer Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Keputusan Kepala Desa Panyingkiran Nomor 141.1/SK 24–Pem–2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jambelaer Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 314 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Jambelaer Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :


1. Sekretaris PPS;
2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu;
3. Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA Keputusan ini dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 314 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN
DAWUAN KABUPATEN SUBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBELAER KECAMATAN DAWUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA	PERUBAHAN			
		Semula	Jabatan	Menjadi	Jabatan
1.	Jambelaer	Wahyu Suyaman	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Rohamin	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG


SURYAMAN